KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MOH. IFLAH
NIM. 96362694

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Tindak pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Apakah dikenai pertanggungjawaban atau tidak, oleh karena kleptomania belum dikenal dalam istilah hokum. Disatu sisi kleptomania merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia tetapi di sisi lain merupakan gangguan perilkau yang tindakannya mengganggu ketentraman individu/masyarakat dan perlu penanganan yang serius.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat deskriptif-analitik-komparatif dengan menggunakan pendekatan psikologis, normative dan yuridis. Sumber data yang yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dan analisis komparatif.

Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitikberatkan pada aspek kejiwaan. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian tersebut, apabila dapat dibuktikan di muka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania. Dalam fiqh jinayah, hapusnya pertanggungjawaban pidana tidak berarti menghapuskan pertanggungjawaban perdata, oleh sebab itu dikenakan pembebanan materi (ganti rugi).

Key word: **kleptomania, pidana pencurian, fiqh jinayah, Hukum Pidana Positif**

KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MOH. IFLAH
NIM. 96362694

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : eksemplar
Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN SU-KA
di
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi Saudara MOH. IFLAH yang berjudul : KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF) sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat, untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam, dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 12 April 2002 M / 29 Muharram 1423 H

Pembimbing I

Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA

NIP. 150 216 531

Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : eksemplar
Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN SU-KA
di
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi Saudara MOH. IFLAH yang berjudul : KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF) sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat, untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam, dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 12 April 2002 M
29 Muharram 1423 H

Pembimbing II

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
NIP. 150 260 055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

yang disusun oleh

MOH. IFLAH
NIM. 96362694

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 16 Mei 2002 M / 2 Rarbi'ul Awwal 1423 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2002 M / 21 Jumadil Ula 1423 H

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 [illegible] 881

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid	Drs. Malik Ibrahim, MA.
NIP. 150 071 105	NIP. 150 260 056
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abd Salam Arief, MA.	Siti Fatimah, SH., M.Hum.
NIP. 150 216 531	NIP. 150 260 463
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.	Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 216 531	NIP. 150 260 055

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Tuhan Semesta Alam".

(QS. Al-An'am : 162)

Sesekali tengoklah ke belakang, berapa jauh telah melangkah

Dan lihatlah ke depan, sejauh apakah jalan yang harus ditempuh

Akankah langkah berhenti di sini ?

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk:

Orang tuaku, saudara-saudaraku, istri dan anakku, hidupku, serta yang mengharapkanku selalu menjadi yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543/b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

16	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

   يحرّم ditulis yuharrimu

3. Ta' marbutah di akhir kata

   a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis ha

      وهبة ditulis wahbah

   b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

      الولادة ditulis al-wilādatu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandanga al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, ditulis h

وهبه الزهيلي ditulis Wahbah az-Zuhailī

4. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis dengan a, contoh : اخويكم (akhawaikum)

ـِ (kasrah) ditulis dengan i, contoh : ابن (ibnu)

ـُ (dammah) ditulis dengan u, contoh : يرضعنكم (yurḍi'nakum)

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis a : وامهات ditulis wa ummahāt

b. fathah + ya' ditulis a : يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' ditulis i : مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau ditulis u : روح ditulis rūḥ

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis ai : بينكم ditulis bainakum

b. fathah + wau mati ditulis au : قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الأئمة ditulis al-a`immah

8. Kata sandang alif + lam

bila diikuti huruf qamariyah dan syamsiyah, ditulis al-

القران ditulis al-Qur`ān

الرضاعة ditulis al-raḍā'ah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

والصلاة والسلام على أ شرف الأ نبيآء والمرسلين وعلى أله و أصحابه أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رّسول الله (اما بعد)

Syukur al-hamdulillah penyusun ucapkan, yang karena limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan makna tentang hidup dan kehidupan manusia, sehingga dengan risalah yang dibawanya, manusia dituntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Orang tuaku dan keluargaku yang selalu memacu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang disampaikan semoga semua bantuan itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah dan mengapatkan balasan yang berlipat ganda.

Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam tradisi keilmuan serta menambah khazanah ilmu keislaman bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 15 April 2002 M / 2 Shafar 1423 H

Penyusun

(Moh. Iflah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 9

F. Metodologi Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KLEPTOMANIA DAN BERBAGAI ASPEKNYA 16

A. Pengertian dan Ciri-ciri Kleptomania 16

B. Sebab-sebab Timbulnya dan Cara Penanggulangannya 21

C. Pengaruh Kleptomania dalam Kehidupan Bermasyarakat .. 25

D. Hubungan Psikiater dengan Hukum Pidana dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana 27

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DALAM FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF 32

A. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dalam Fiqh Jinayah 32

B. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif 52

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN 65

A. Kleptomania dalam Pandangan Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif 65

B. Kleptomania dan Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif..... 67

C. Ketentuan Lain yang Dapat diberikan terhadap Penderita Kleptomania 75

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUME VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang. Sebenarnya agak sulit untuk merumuskan secara tepat apa yang dimaksud dengan normal dan abnormal. Hal demikian disebabkan oleh: *Pertama*, sulit menemukan model manusia yang ideal atau sempurna. *Kedua*, dalam banyak kasus, tak ada batas yang tegas antara perilaku normal dan abnormal. Dalam arti, orang yang secara umum dipandang normal-sehat pun suatu saat dapat melakukan suatu perbuatan yang tergolong abnormal. Demikian sebaliknya, tidak jarang orang yang secara umum jelas-jelas abnormal melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang sungguh-sungguh normal-waras. Abnormalitas dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam dua kriteria, yaitu abnormalitas sebagai penyimpangan dari norma-norma masyarakat atau nilai-nilai sosial dan abnormalitas dalam arti apa saja yang bersifat maladaptif, yaitu apa saja yang tidak menunjang kesejahteraan individu, sehingga pada akhirnya juga tidak menunjang kemaslahatan masyarakat.[1)]

Secara umum kleptomania didefinisikan sebagai kelainan jiwa berupa keinginan hendak mencuri yang tidak dapat ditahan sekalipun barang yang

---

[1)] A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 4-9.

dicuri tidak berharga, sedangkan pengidapnya disebut kleptoman.[2] Kebiasaan mencuri ini tidak didasari oleh rasa ingin memiliki, tetapi mencuri itu sendirilah sebagai tujuan. Penderita kleptomania dalam sisi kehidupan lainnya adalah normal, artinya dapat bergaul seperti layaknya orang normal, tetapi dalam keadaan tertentu, --karena melihat suatu benda yang menarik-- ia akan kambuh. Barang yang dicurinya biasanya tidak dipakai (dipergunakan sendiri) tetapi disimpan, dibuang atau dikembalikan di waktu yang lain secara sembunyi. Meskipun barang yang dicuri tersebut adalah barang yang sepele (dalam pandangan umum) tetapi bisa jadi merupakan barang yang sangat berharga (bernilai) dalam pandangan pemiliknya, misalnya kenang-kenangan dan lain-lain. Perilaku semacam itu tentu saja mengganggu ketentraman masyarakat.

Di sini dapat dengan jelas diketahui, bahwa pengidap kleptomania melakukan tindakan pencurian bukan dengan niatan ingin memiliki barang curiannya, tetapi tindakannya didorong oleh kelainan yang terjadi pada dirinya. Yaitu ketidakseimbangan fungsi antara kemauan (yang bersifat impulsif-kompulsif) dengan daya nalarnya untuk menolak keinginan itu, meskipun ia menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar.

Faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah adalah perbuatan *jarimah*, yakni perbuatan melawan hukum yang oleh

---

[2] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 446.

syari'at diperintahkan untuk meninggalkannya. Suatu perbuatan bisa dikatakan *jarimah* bila memenuhi tiga unsur, yaitu: adanya *nas* yang mengaturnya, adanya perbuatan yang dilakukan dan pelakunya adalah orang yang *mukallaf*.[3]

Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 disebutkan, "Tidak ada sesuatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu."[4]

Dengan demikian ketentuan pidana (baik pidana Islam maupun positif) dalam undang-undang tidak mungkin dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa undang-undang pidana menganut asas legalitas dan tidak mungkin berlaku surut. *"Nullum delictum sine praevia lege poenali"*, artinya : peristiwa pidana tidak mungkin ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.[5] Sementara di dalam ilmu fiqh dikenal kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم [6]

---

[3] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 6.

[4] Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1973), hlm. 27.

[5] *Ibid.*, 23.

[6] Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Mesir: Amin Abdul Majid Muhammad al-Didi, t.t), hlm. 43.

Dengan adanya ketentuan demikian, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang, sehingga terjaminlah hak-hak kemerdekaan diri pribadi seseorang.

Meskipun suatu perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana namun masih diperlukan dua syarat lainnya yang menyertai yaitu *idrah* (mengetahui) dan *ikhtiyar* (memilih). Maksudnya ialah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan bagi manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.[7]

Pencurian adalah suatu tindak pidana *(jarimah)* yang mempunyai konsekuensi hukum. Dalam syari'at Islam, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, jika telah mencapai satu nisab, dengan mendasarkan pada firman Allah :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم [8]

Sedangkan dalam hukum pidana positif, pencurian sebagaimana tercantum dalam KUHP pasal 362 dikenai hukuman penjara atau denda.[9]

Pelaku pencurian dapat dituntut atau bahkan divonis hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika memenuhi unsur dan syarat-syarat sebagai suatu tindak pidana pencurian. Menurut fiqih jinayah suatu

---

[7] Ahmad Hanafi, *Asas*., hlm. 20. Lihat Soesilo, *KUHP*., pasal 44-52. hlm. 51-62.

[8] Al-Maidah (5) : 38.

[9] Soesilo, *Hukum Pidana Material*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 28.

perbuatan bisa dikatakan pencurian oleh karena itu bisa dihukum *hadd* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil harta secara diam-diam.
2. Barang yang dicuri berupa harta.
3. Harta yang diambil milik orang lain (tidak ada unsur syubhat).
4. Ada i'tikad tidak baik.
5. Telah mencapai satu nisab.[10]

Di samping itu seseorang dikatakan mencuri apabila memenuhi sifat-sifat orang *mukallaf*, dalam keadaan *ikhtiyar*, dan tidak ada unsur *syubhat*.[11] Dengan demikian apabila sifat-sifat tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman *hadd*.

Sementara dalam KUHP yang dimaksud pencurian adalah seperti tersebut di dalam pasal 362 : "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."[12] KUHP tidak mensyaratkan kepemilikan barang sebagai milik orang lain secara mutlak, sementara fiqh jinayah mensyaratkannya.

---

[10] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73. Lihat juga Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jana'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)., II. hlm. 518

[11] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (t.n.k.: Dar-al-Fikr, 1983) II. hlm. 414.

[12] Soesilo, *KUHP.*, hlm. 215.

Tindak pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Apakah dikenai pertanggungjawaban atau tidak, oleh karena kleptomania belum dikenal dalam istilah hukum.

Di satu sisi kleptomania merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia tetapi di sisi lain merupakan gangguan perilaku yang tindakannya mengganggu ketentraman individu/masyarakat dan perlu penanganan yang serius.

Oleh sebab itu menarik untuk dikaji permasalahan mengenai kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidapnya, baik ditinjau dari fiqh jinayah maupun hukum pidana positif. Dengan demikian titik berat penelitian ini adalah terletak pada studi perbandingan antara fiqh jinayah dan hukum pidana positif.

B. Pokok Masalah

Dalam skripsi ini pembahasan mengenai kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, pokok masalahnya adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan kleptomania dan apakah faktor-faktor dan unsur-unsur yang menyebabkannya ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mendeskripsikan tentang kleptomania.

   b. Untuk memperoleh penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidap kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif.

2. Kegunaan

   a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum khususnya hukum Islam di bidang fiqh jinayah.

   b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penggagas undang-undang perkara pidana.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian belum banyak dilakukan. Sejauh pelacakan penulis baru dapat ditemui dua karya ilmiah yang membahas hal di atas, yaitu skripsi dengan judul *Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania dalam Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh Dara Kartika, Jurusan Syari'ah, FPAI UII Yogyakarta tahun 1999, dan Skripsi yang ditulis oleh Wulandari dengan judul *Pencurian Karena Kleptomania menurut Hukum Islam*, Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998. Kedua skripsi

tersebut sama-sama menyoroti kleptomania dan pencurian yang disebabkan oleh penderitanya, dalam sudut pandang hukum Islam dengan menyimpulkan bahwa penderita kleptomania bebas dari hukuman pidana pencurian. Pembebasan tersebut didasarkan atas analogi bahwa penderita kleptomania sama dengan sakit jiwa (gila).

Sedangkan dalam skripsi kali ini penyusun akan mengkaji kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian dengan membandingkan antara pandangan fiqh jinayah dan pandangan hukum pidana positif.

Sementara tentang kleptomania sendiri, juga tidak ditemui buku yang membahas secara khusus. Pada umumnya, kleptomania hanya disebutkan sebagai salah satu contoh perilaku abnormal.

Definisi tentang kleptomania banyak dikemukakan oleh para psikolog. Di antaranya Kartini Kartono dan Jeni Andari dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* menyatakan kleptomania sebagai suatu kelainan jiwa yang menyebabkan penderita memuaskan dirinya dengan cara mencuri, sedangkan mencuri itu bukan untuk mencari keuntungan tetapi merupakan dorongan mencuri yang bersifat abnormal. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Fahmi Mustafa dalam bukunya *Kesehatan Jiwa.*

Dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) - IV,* yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* menjelaskan secara lebih lengkap tentang pengertian, ciri-ciri serta kriteria diagnostik tentang kleptomania.

Tentang sebab-sebab timbulnya perilaku obsesif-kompulsif serta penanggulangannya, diterangkan lebih lanjut oleh A. Supratiknya dalam buku *Mengenal Perilaku Abnormal.*

Dalam kitab *Al-Muhazzab*, karya Al-Syirazi memberikan penjelasan tantang siapa yang dimaksud dengan pencuri, perbuatan mencuri serta barang curian. Demikian halnya dengan Abd al-Qadir Audah, dalam kitab *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* I dan II, menyebutkan tentang pertanggungjawaban pidana, pidana pencurian, syarat-syarat tindakan pencurian, batasan nilai barang curian dan batasan pengertian "berakal" (mukallaf).

Dalam hukum pidana positif tindak pidana pencurian disebutkan dalam KUHP pasal 362 dengan hukuman pokok penjara atau denda. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal* memberikan penjelasan mengenai elemen-elemen pencurian yang dikenai hukuman pokok seperti tersebut dalam pasal 362 KUHP. Sementara batasan-batasan pencurian sebagai kategori ringan atau berat berikut bentuk-bentuk hukumannya disebutkan kemudian dalam pasal 363-365.

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan dalam menerimanya sebagai hujjah. Sejak awal pertumbuhannya telah ada pihak-pihak yang berpendirian bahwa aturan yang ada dalam al-Qur'an itu

tidak boleh terkena intervensi akal manusia, karena ia adalah kebenaran mutlak yang hanya diatur oleh wahyu, namun pandangan ini hanya bersifat utopis karena kenyataan bahwa ayat al-Qur'an yang mengandung elemen hukum itu sedikit sekali (sekitar 275-500 ayat).[13]

Pada dasarnya hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis *mutawatir* yang penunjukkannya telah jelas. *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.[14] Sehingga untuk merealisasikan kebutuhan umat ini diperlukan penafsiran yang bersifat *tafsilisi*, dengan bantuan al-Sunnah untuk mengistinbatkan sebagian hukum-hukum dari al-Qur'an, disamping metode istinbat hukum yang sudah disepakati ulama.

Dengan demikian, sifat al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara *ijmali (universal)* ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah agar manusia terhindar dari kesulitan. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dianut oleh prinsip as-Sunnah:

---

[13] M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74-80

[14] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 43.

إن الله عزّوجلّ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غيرنسيان فلا تبحثوا عنها [15]

Jika diteliti semua ajaran syari'at Islam terdiri dari penjelasan-penjelasan ushul fiqh yang merupakan azas hukumnya maka akan mengarah kepada tiga aspek. *Pertama,* mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jamaah. *Kedua,* agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga,* tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam syara' yaitu kemaslahatan.[16] Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum haruslah sesuai dengan *maqasid al-syari'ah.*

Demikian halnya dengan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana. Di dalam KUHP diatur tentang perbuatan-perbuatan pidana serta sanksi yang menyertainya. Akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup untuk meliputi semua jenis tindak pidana. Untuk itu hakim diberi kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KUHP dalam perkara yang belum diatur secara tegas. Penafsiran-penafsiran tersebut

---

[15] Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid II, Juz IV. Hlm. 91. Hadis nomor 4350. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh al-Daruqutni dan selainnya

[16] Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 18-20.

haruslah tidak menyimpang dari sumber asalnya (KUHP), dan tetap dalam ketentuan undang-undang pidana. Hal tersebut demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan dan hak asasi masyarakat.[17]

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

2. Obyek Penelitian

   Yang menjadi obyek penelitian di sini adalah kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian.

3. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menganalisa serta membandingkan masalah kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian antara fiqh jinayah dan hukum pidana positif, untuk kemudian menarik kesimpulan yang relevan.

---

[17] Djoko Prakoso, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Perkara pada Tahap Penyidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 87-88.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis, normatif, dan yuridis. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap perilaku kleptomania, peraturan perundang-undangan pidana pada umumnya serta undang-undang tentang pencurian yang berlaku sebagai hukum pidana positif dan juga hukum pidana Islam yang dikenal sebagai fiqh jinayah.

5. Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis, sistematis, dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data/informasi dan selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan.

6. Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu meliputi buku-buku tentang kleptomania, penelitian-penelitian tentang obyek yang sama, al-Qur'an, kitab-kitab Hadis, Kitab-kitab fiqh, KUHP, KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hal sumber primer.

c. Sumber hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber primer dan sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif Kualitatif.

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kleptomania, tindak pidana pencurian serta pertanggungjawaban pidana baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif.

b. Analisis Komparatif

Yaitu analisis dengan membandingkan teori antara fiqh jinayah dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan masalah ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas kleptomania dan berbagai aspeknya, meliputi pengertian dan ciri-ciri kleptomania, sebab-sebab timbulnya kleptomania dan

cara penanggulangannya, pengaruh kleptomania dalam kehidupan bermasyarakat, dan hubungan psikiater dengan hukum pidana.

Bab ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana pencurian dalam fiqh jinayah dan hukum pidana positif, pertama menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pencurian dalam fiqh jinayah dan kedua menjelaskan pertanggungjawaban pidana pencurian dalam hukum pidana positif.

Bab keempat analisis perbandingan, yang membahas tentang kleptomania dalam pandangan fiqh jinayah dan hukum pidana positif, kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian dalam pandangan fiqh jinayah dan hukum pidana positif, dan ketentuan lain yang dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania.

Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada pembahasan dalam bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kleptomania merupakan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif.
2. Ketentuan lain yang dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif mempunyai persamaan dan perbedaan.
   a. Persamaan
      1) Dalam fiqh jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang melakukan pencurian oleh karena dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana pencurian. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitikberatkan pada aspek kejiwaan.
      2) Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian tersebut, apabila dapat dibuktikan di muka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania.
      3) Sama-sama memberikan ketentuan lain demi menjaga kemaslahatan.

b. Perbedaan

Dalam fiqh jinayah, hapusnya pertanggungjawaban pidana tidak berarti menghapuskan pertanggungjawaban perdata, oleh sebab itu dikenakan pembebanan materi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut diberikan kepada korban pencurian demi menjaga kemaslahatan, sementara dalam hukum pidana positif tidak ada pembebanan materi, tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit jiwa untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman masyarakat.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, khususnya dalam masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan merugikan masyarakat walaupun barang yang dicuri tidak berharga. Oleh karena itu dalam pengembangan KUHP hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pembebanan materi (denda/ganti rugi) bagi penderita kleptomania yang melakukan pencurian.
2. Untuk lebih memudahkan penyelesaian perkara pidana pencurian oleh pengidap kleptomania, perlu diwujudkan adanya aturan yang lebih jelas dan terperinci, agar terjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Sayyis, M. Ali al-, ***Tafsir Ayat al-Ahkam***, Mesir: Maktabah Ali Sabih, t.t.,

B. KELOMPOK AL-HADIS

Bukhari, Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-, ***Sahih al-Bukhari***, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981. (4 jilid)

Daraqutni, Imam al-Kabir 'Ali ibn 'Umar al-, ***Sunan al-Daruqutni***, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad ibn 'isa ibn Suwarah al-, ***Al-Jami'u al-Sahih Sunan Al-Tirmizi***, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.

C. FIQH DAN USUL FIQH

Audah, Abd al-Qadir, ***Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami***, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Djazuli, ***Fiqih Jinayah***, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Nasution, Harun, ***Usul Fiqh I***, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Qayyim, Ibn al-, ***A'lam al-Muwaqi'in***, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Rusyd, Ibn, ***Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid***, Singapura: Haramain, t.t.

Sabiq, Al-Sayyid, ***Fiqh al-Sunnah***, 2 jilid, t.n.k: Dar al-Fikr, 1982.

Sarifudin, Amir, ***Ushul Fiqh***, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman al-, ***Al-Asybah wa al-Nazair***, Mesir: Amin Abd al-Majid Muhammad al-Didi, t.t.

Syaukani, Al-, ***Nail al-Autar***, Beirut: Dar al-Jail, t.t.

Syirazi, Al-, ***Al-Muhazzab***, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Usman, Muhlish, ***Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah***, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, ***Usul al-Fiqh,*** Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abdoerraoef, ***Al-Qur'an dan Ilmu Hukum,*** Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abidin, Zaenal, ***Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama,*** Cet. 1, Bandung: Alumni, 1994.

American Psyciatric Association, ***Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) –IV***, Washington DC: American Psyciatric Association, 1994.

Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Djamil, Fathurrahman, ***Filsafat Hukum Islam***, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hamzah, Andi, ***Bunga Rampai Hukum Islam,*** Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hanafi, Ahmad, ***Asas-asas Hukum Pidana Islam***, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hawari, Dadang, ***Al-Qur'an dan Kesehatan Jiwa,*** Jakarta: Dana Bakti, 1996.

Idhamy, Dahlan, ***Karakteristik Hukum Islam,*** Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Kartono, Kartini, ***Kamus Psikologi,*** Bandung: Pioneer, t.t.

____ , Jeni Andari, ***Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual***, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Lumintang, P.A.F., ***Delik-delik Khusus terhadap Harta Kekayaan,*** Bandung: Cet. 2, Sinar Baru, 1988.

Maramis, W.F., ***Ilmu Kedokteran Jiwa,*** Bandung: Mandar Maju, 1980.

Marsum, ***Jinayat (Hukum Pidana Islam)***, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Yogyakarta: Gajahmada Press, 1982.

Usman, Muhlish, ***Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah***, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, ***Usul al-Fiqh,*** Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abdoerraoef, ***Al-Qur'an dan Ilmu Hukum,*** Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abidin, Zaenal, ***Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama,*** Cet. 1, Bandung: Alumni, 1994.

American Psyciatric Association, ***Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) –IV,*** Washington DC: American Psyciatric Association, 1994.

Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Djamil, Fathurrahman, ***Filsafat Hukum Islam***, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hamzah, Andi, ***Bunga Rampai Hukum Islam***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hanafi, Ahmad, ***Asas-asas Hukum Pidana Islam***, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hawari, Dadang, ***Al-Qur'an dan Kesehatan Jiwa,*** Jakarta: Dana Bakti, 1996.

Idhamy, Dahlan, ***Karakteristik Hukum Islam,*** Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Kartono, Kartini, ***Kamus Psikologi,*** Bandung: Pioneer, t.t.

____, Jeni Andari, ***Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual***, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Lumintang, P.A.F., ***Delik-delik Khusus terhadap Harta Kekayaan,*** Bandung: Cet. 2, Sinar Baru, 1988.

Maramis, W.F., ***Ilmu Kedokteran Jiwa,*** Bandung: Mandar Maju, 1980.

Marsum, ***Jinayat (Hukum Pidana Islam)***, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Yogyakarta: Gajahmada Press, 1982.

Mudzhar, M. Atho', ***Membaca Gelombang Ijtihad,*** Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mustafa, Fahmi, ***Kesehatan Jiwa,*** Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Pariaman, Hasan Basri Saanin Dt Tan, ***Psikiater dan Pengadilan, Psikiatri Forensik Indonesia,*** Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Poernomo, Bambang, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prakoso, Djoko, ***Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan,*** Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

_____, Agus Ismunarso, ***Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP,*** Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Rahman, Budy Munawar (ed.), ***Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,*** Jakarta: Paramadina, 1995.

Ruslan, Shaleh, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,*** Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, ***KUHP Serta Komentarnya Pasal demi Pasal,*** Bogor: Politeia, 1973.

Supratiknya, A., ***Mengenal Perilaku Abnormal,*** Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Tresna, ***Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Pidana di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR,*** Cet. 2, Jakarta: Versluy N.V., 1959.

CURICULUM VITAE

Nama lengkap	: Moh. Iflah
Tempat . Tgl. Lahir	: Magelang, 28 Nopember 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Pabelan III, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 56551
Nama Orang Tua	: 1. Ayah = M. Dahri
	: 2. Ibu = Insiyah
Pekerjaan	: 1. Bapak = Buruh
	: 2. Ibu = Tani
Alamat	: Pabelan III, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Jawa Tengah. 56551
Riwayat pendidikan	: -SD Negeri Pabelan I (lulus tahun 1987)
	: -MTs Pondok Pabelan (lulus tahun 1992)
	: -MA Pondok Pabelan (lulus tahun 1995)
	: -IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERJEMAHAN

No	BAB	Hlm	F.N.	Terjemahan
1	I	3	6	(Hukum) Asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya
2	I	4	8	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi mereka yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesunggunhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3	I	11	15	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang wajib, jangan engkau sia-siakan, dan Allah telah mengharamkan hal-hal yang haram, janganlah engkau terjang, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, janganlah engkau langgar, Allahpun telah mendiamkan banyak hal. Ini sebagai rahmat bagimu sekalian bukan karena lupa. Karena itu tentang hal ini jangan engkau berbincang tentang hal-hal tersebut apakah halal apakah haram.
4	III	37	17	(Oleh karena itu) barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.
5	III	40	23	Diangkat pena (dihapus pertanggunganjawaban) terhadap tiga (orang): Seseorang yang tidur sampai dia bangun, seorang anak hingga dia dewasa, dan orang yang gila sampai dia berakal (sembuh).
6	III	46	36	Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf terhadapnya, tetapi (yang ada dosanya ialah) apa yang disengaja oleh hatimu.
7	III	50	46	Apabila ada (unsur) subhat atasmu dalam hukum had, hindarkanlah sebisamu.